



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Letkol Istiqlah No. 68 Telp. / Fax. (0333) 424234
Web : www.banyuwangikab.go.id Email : dispenduk@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/ 524 /KEP/429.113/2021

TENTANG
CAMPING EMBUN
(CAMPING PELAYANAN MASYARAKAT KEBUN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan khususnya dalam menghadirkan fasilitas pelayanan yang lebih dekat, mudah, efektif dan terjangkau bagi penduduk yang tinggal di kawasan perkebunan/hutan yang secara geografis jauh dari jangkauan lokus pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang CAMPING EMBUN (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2029 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Banyuwangi; (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 12/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG CAMPING EMBUN (CAMPING PELAYANAN MASYARAKAT KEBUN)
- Kesatu** : Terhitung mulai 4 Mei 2021 ditetapkan program inovasi CAMPING EMBUN (CAMPING PELAYANAN MASYARAKAT KEBUN);
- Kedua** : Jenis layanan pokok pada diktum pertama keputusan ini adalah:
1. KK (Kartu Keluarga);
 2. KTP-el (Kartu Tanda Penduduk elektronik);
 3. KIA (Kartu Identitas Anak);
 4. Akta Kelahiran;
 5. Akta Kematian;
- Ketiga** : Pelaksanaan program inovasi CAMPING EMBUN (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun) dilakukan oleh tim teknis pelaksana program inovasi dan petugas pelaksana program inovasi sebagaimana SK terlampir;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 4 Mei 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI



DJUANG PRIBADISH
Pembina Utama Muda
NIP. 196502201993101001